



REGULASI ZONASI RUANG TERBUKA HIJAU TINJAUAN HUKUM TATA RUANG

Isep H Insan¹, Anthonius Arlen Sihotang², Mass Achmad Rifqy³
Tegar Yudha Permana⁴, Prince Hadipati⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Pakuan Bogor, Indonesia
Email: isep.insan@unpak.ac.id

Abstrak

Regulasi zonasi ruang terbuka hijau merupakan aspek krusial dalam hukum tata ruang yang bertujuan untuk mengelola dan melindungi area hijau dalam suatu wilayah. Penelitian ini menyajikan tinjauan hukum terhadap regulasi tersebut, mengeksplorasi aspek hukum yang terkait dengan penetapan, pengelolaan, dan perlindungan ruang terbuka hijau. Melalui analisis peraturan dan norma hukum yang berlaku, penelitian ini mencoba memahami tantangan dan peluang dalam implementasi regulasi zonasi ruang terbuka hijau serta dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Regulasi, Hukum Tata Ruang*

Abstract

The regulation of green open space zoning is a crucial aspect in spatial law that aims to manage and protect green areas within an area. This research presents a legal review of the regulation, exploring the legal aspects related to the establishment, management, and protection of green open spaces. Through the analysis of applicable rules and legal norms, this research tries to understand the challenges and opportunities in the implementation of green open space zoning regulations and their impact on sustainable development.

Keywords: *Regulation, Spatial Law*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan merupakan aspek krusial bagi kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan hidup planet ini. Dalam upaya melindungi lingkungan, regulasi terkait zonasi ruang terbuka hijau menjadi instrumen penting dalam konteks hukum tata ruang. Pemahaman dan implementasi yang baik terhadap regulasi ini akan memberikan kontribusi positif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan ekologis. Zonasi ruang terbuka hijau merujuk pada alokasi lahan yang diatur secara khusus untuk keperluan konservasi, rekreasi, dan pelestarian ekosistem. Tinjauan hukum terhadap regulasi ini memberikan wawasan mendalam tentang peran hukum tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini sangat relevan mengingat ancaman perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang semakin meruncing.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi zonasi ruang terbuka hijau dalam perlindungan lingkungan hidup. Pemahaman mendalam terkait dampak positif dan negatif dari regulasi ini akan menjadi



landasan bagi perbaikan kebijakan yang lebih efektif di masa depan. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan urbanisasi, keterlibatan hukum tata ruang dalam melindungi ruang terbuka hijau memegang peranan krusial dalam menjamin keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Penelusuran literatur dalam kerangka hukum tata ruang membuka jendela wawasan terhadap tantangan dan peluang dalam mengembangkan regulasi zonasi ruang terbuka hijau yang lebih adaptif dan responsif. Dengan demikian, penelitian ini turut berkontribusi dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih terarah, terutama dalam konteks pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan yang seringkali mengalami tekanan pembangunan yang tinggi.

Dalam melihat kompleksitas isu lingkungan saat ini, penelitian ini juga memberikan porsi khusus pada dimensi keadilan sosial. Perlindungan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab kelompok tertentu, tetapi juga harus mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Kajian ini memandang bahwa implementasi regulasi zonasi ruang terbuka hijau harus memperhitungkan dampaknya secara merata kepada seluruh komunitas, sehingga tujuan keberlanjutan dapat diwujudkan secara inklusif. Dengan memahami kerangka hukum tata ruang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengoptimalkan peran regulasi zonasi ruang terbuka hijau sebagai instrumen hukum yang mampu menjaga harmoni antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, melalui pendekatan hukum ini, diharapkan akan muncul alternatif kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika lingkungan serta kebutuhan masyarakat.¹

Tinjauan hukum tata ruang menjadi penting untuk mengidentifikasi kerangka regulatif yang mengatur zonasi ruang terbuka hijau. Kajian ini akan mencakup perbandingan regulasi di tingkat lokal, regional, dan nasional, serta mempertimbangkan perubahan legislasi yang mungkin terjadi seiring waktu. Dengan mengeksplorasi aspek hukum ini, kita dapat mengidentifikasi kelemahan dan potensi peningkatan dalam regulasi yang ada guna meningkatkan efektivitasnya dalam melindungi lingkungan hidup.

Keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat merupakan dua elemen krusial yang harus diakomodasi oleh regulasi zonasi ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, perlu dianalisis sejauh mana regulasi tersebut dapat menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dengan mendalaminya secara hukum, kita dapat merinci aspek-aspek kritis yang memerlukan pembaruan atau peningkatan dalam rangka mencapai tujuan perlindungan lingkungan hidup secara holistik.

¹ Dian Ekawaty, *Hukum Tata Ruang, (UII Pres Yogyakarta: Januari 2019) hlm 8*



METODE PENELITIAN

Metode penelitian untuk jurnal tersebut dapat mencakup analisis Peran Bank Indonesia dalam Perbankan serta tugas, dan wewenang dalam perbankan. Pengumpulan data dapat melibatkan wawancara dengan otoritas dan nasabah, serta analisis dokumen kebijakan dan laporan keuangan bank. Metode kuantitatif juga dapat digunakan untuk mengukur efektivitas langkah-langkah perlindungan yang telah diimplementasikan.

PEMBAHASAN

Bagaimana Implementasi Hukum Tata Ruang Mendukung Atau Menghambat Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Zonasi Ruang Terbuka Hijau

Penataan ruang menjadi bagian integral dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan lingkungan hidup. Seiring dengan pertumbuhan urbanisasi dan pembangunan, regulasi tata ruang, khususnya dalam konteks zonasi ruang terbuka hijau, menjadi fokus utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Hukum tata ruang memainkan peran krusial dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan upaya perlindungan lingkungan hidup tersebut.

Pentingnya zonasi ruang terbuka hijau sebagai elemen penyangga lingkungan hidup menghadirkan dilema dalam implementasinya. Di satu sisi, hukum tata ruang diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk melindungi dan melestarikan kawasan terbuka hijau. Namun, di sisi lain, aspek-aspek pengembangan dan pertumbuhan perkotaan seringkali dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam mencapai tujuan tersebut.

Melihat realitas tersebut, tantangan terbesar adalah sejauh mana implementasi hukum tata ruang mampu menyelaraskan pertumbuhan kota dengan keberlanjutan lingkungan. Upaya perlindungan lingkungan hidup melalui zonasi ruang terbuka hijau harus diintegrasikan dengan baik dalam kebijakan tata ruang yang ada. Oleh karena itu, perlu dianalisis sejauh mana efektivitas hukum tata ruang dalam mendukung atau bahkan menghambat upaya perlindungan lingkungan hidup, khususnya dalam konteks regulasi zonasi ruang terbuka hijau

Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi implementasi hukum tata ruang dalam mendukung atau menghambat perlindungan lingkungan hidup melalui zonasi ruang terbuka hijau. Beberapa aspek yang akan diperhatikan melibatkan analisis efektivitas regulasi, kendala dalam implementasinya, serta partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait. Pemahaman mendalam terhadap permasalahan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kebijakan dan praktik-praktik yang ada, menciptakan harmoni antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.²

² Nadila Astriani, "Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Penataan Ruang", Volume 8 No. 2 Juni 2014, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/300/258/863>



Implementasi hukum tata ruang dapat mendukung perlindungan lingkungan hidup melalui zonasi ruang terbuka hijau. Hukum tata ruang memungkinkan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga dapat memperkuat perlindungan lingkungan hidup. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti tingkat pencemaran lingkungan akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan tata ruang, yang menghambat koordinasi dan penegakan hukum. Selain itu, tata ruang juga merupakan salah satu dari banyak instrumen hukum yang diamanatkan dalam penegakan hukum lingkungan..

Peningkatan kemampuan penegakan hukum, integrasi aspek lingkungan hidup dalam kebijakan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya yang dapat mendukung perlindungan lingkungan hidup melalui hukum tata ruang...Implementasi hukum tata ruang dapat mendukung perlindungan lingkungan hidup melalui zonasi ruang terbuka hijau, namun masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penegakan hukum dan integrasi aspek lingkungan hidup dalam kebijakan pembangunan.

Implementasi hukum tata ruang dapat mendukung perlindungan lingkungan hidup melalui zonasi ruang terbuka hijau, tetapi masih menghadapi beberapa permasalahan. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang terkait dengan implementasi hukum tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup:

1. Mencegah pencemaran lingkungan: Penegakan hukum secara preventif terhadap pemanfaatan tata ruang yang mendukung kelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mencegah pencemaran lingkungan akibat ketidakselarasan
2. Koordinasi dan penegakan hukum: Tingkat pencemaran lingkungan hidup meningkat akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan tata ruang, yang menghambat koordinasi dan penegakan hukum
3. Peningkatan kemampuan penegakan hukum: Meningkatkan kemampuan penegakan hukum, integrasi aspek lingkungan hidup dalam kebijakan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya yang dapat mendukung perlindungan lingkungan hidup melalui hukum tata ruang
4. Konflik antar-sektor dan antar-wilayah: Implementasi hukum tata ruang mungkin menghasilkan konflik antar-sektor dan antar-wilayah, seperti pertambangan yang menghancurkan lingkungan hidup
5. Pengembangan dan pertumbuhan yang berkelanjutan: Dalam beberapa kota di Indonesia, perkembangan dan pertumbuhan berkembang tanpa pengarahan dan perencanaan yang terprogram, yang mungkin mengancam keseimbangan lingkungan hidup

Meskipun hukum tata ruang memiliki potensi dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup melalui zonasi ruang terbuka hijau, peningkatan kemampuan penegakan hukum dan integrasi aspek lingkungan hidup dalam kebijakan pembangunan, masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penegakan hukum dan memastikan perlindungan lingkungan hidup



Pemahaman Dan Kesadaran Hukum Terhadap Regulasi Zonasi Ruang Terbuka Hijau Di Kalangan Pemangku Kebijakan Dan Masyarakat Umum


Pemahaman dan kesadaran hukum terhadap regulasi zonasi ruang terbuka hijau di kalangan pemangku kebijakan dan masyarakat umum memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Pemangku kebijakan, termasuk instansi pemerintah daerah dan pusat, diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam terkait dasar hukum serta tujuan dari regulasi zonasi ruang terbuka hijau. Pemahaman ini menjadi dasar bagi mereka untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup. Kesadaran hukum di kalangan pemangku kebijakan juga melibatkan pemahaman terhadap implikasi hukum dari keputusan atau tindakan yang mereka ambil terkait zonasi ruang terbuka hijau. Hal ini mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum dalam konteks pelestarian lingkungan hidup, serta risiko hukum yang mungkin timbul jika regulasi tidak dipatuhi.

Dasar hukum yang melandasi pemahaman dan kesadaran hukum terhadap regulasi zonasi ruang terbuka hijau di kalangan pemangku kebijakan dan masyarakat umum dapat ditemukan dalam berbagai perundang-undangan yang berkaitan. Secara umum, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi landasan utama yang mengatur aspek tata ruang di Indonesia.³ Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut memberikan dasar hukum untuk pengembangan regulasi terkait zonasi ruang terbuka hijau. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang⁴ juga memberikan ketentuan lebih lanjut terkait perencanaan dan pelaksanaan tata ruang, termasuk dalam konteks zonasi ruang terbuka hijau. Dalam ranah hukum lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga relevan karena menetapkan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan dalam konteks pengaturan zonasi ruang terbuka hijau.

Otonomi daerah yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, namun dengan adanya keleluasaan tersebut bukan berarti semua urusan diserahkan kepada daerah, tetapi ada sebagian urusan yang tidak diserahkan kepada daerah, tetapi ada sebagian urusan yang tidak diserahkan kepada daerah. Hal ini termaktub dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Artinya, tidak semua urusan diserahkan kepada daerah sesuai dengan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Khusus mengenai rencana tata ruang, daerah diberikan keleluasaan untuk melakukan rencana, pemanfaatan dan pengawasan mengenai kebijakan tata ruang di daerahnya masing-masing.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang



Apabila melihat permasalahan yang ada, yaitu mengenai kewenangan pemerintah daerah terhadap rencana tata ruang di daerah perbatasan, seharusnya pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, masih memiliki kewenangan terhadap kebijakan rencana tata ruang yang dibuat oleh kabupaten/kota. Untuk permasalahan-permasalahan yang bersifat lintas administratif, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan sebagaimana mestinya. Selain itu, untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang proporsional antara pemerintah provinsi kabupaten/kota terhadap permasalahan yang bersifat lintas administratif atau daerah, perlu disusun suatu kriteria permasalahan yang meliputi *eksternalitas*, *akuntabilitas*, dan *efisiensi*, dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan.⁵

Pemangku kebijakan, seperti pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan regulasi tersebut dalam perencanaan dan pengelolaan wilayahnya. Masyarakat umum juga memiliki peran dalam pemahaman dan kesadaran hukum terhadap regulasi tersebut. Kampanye penyuluhan hukum, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dan peningkatan kapasitas melalui edukasi hukum menjadi instrumen yang penting. Pentingnya pemahaman dan kesadaran hukum ini tidak hanya sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah konflik terkait penggunaan lahan dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan literasi hukum di kalangan pemangku kebijakan dan masyarakat umum perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan pelestarian lingkungan hidup melalui regulasi zonasi ruang terbuka hijau. Secara keseluruhan, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pemangku kebijakan dan masyarakat umum akan membentuk dasar yang kokoh untuk menciptakan budaya keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup, sehingga regulasi zonasi ruang terbuka hijau dapat diimplementasikan dengan efektif dan berdampak positif pada ekosistem lingkungan.

KESIMPULAN

Penataan ruang merupakan bagian integral dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan lingkungan hidup, terutama melalui regulasi zonasi ruang terbuka hijau. Hukum tata ruang memainkan peran krusial dalam menentukan keberhasilan upaya perlindungan lingkungan hidup. Meskipun pentingnya zonasi ruang terbuka hijau diakui sebagai penyangga lingkungan, implementasinya dihadapi oleh tantangan, termasuk konflik dengan pertumbuhan perkotaan dan pengembangan.

Dalam mengejar keberlanjutan lingkungan, perlu diperhatikan sejauh mana hukum tata ruang dapat menyelaraskan pertumbuhan kota dengan pelestarian lingkungan. Tantangan utama melibatkan efektivitas regulasi, kendala implementasi, serta partisipasi masyarakat dan stakeholder. Meskipun hukum tata ruang memberikan

⁵ Juniarso Ridwan, *Hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Bandung, Nuansa, 2013, hlm. 94



dasar untuk perlindungan lingkungan melalui zonasi ruang terbuka hijau, diperlukan peningkatan kemampuan penegakan hukum, integrasi lingkungan dalam kebijakan pembangunan, dan kontrol pemanfaatan ruang.

Implementasi hukum tata ruang perlu memperhatikan konflik antar-sektor dan antar-wilayah serta memastikan harmoni antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pemangku kebijakan dan masyarakat umum menjadi kunci dalam menjamin keberhasilan regulasi zonasi ruang terbuka hijau. Peningkatan literasi hukum dan partisipasi aktif masyarakat akan membentuk dasar yang kuat untuk menciptakan budaya keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, kesadaran hukum yang meningkat dapat mendukung efektivitas regulasi dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup melalui zonasi ruang terbuka hijau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Dian Ekawaty, *Hukum Tata Ruang, UII Pres Yogyakarta, Yogyakarta, Januari 2014*

Juniarso Ridwan, *Hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Bandung, Nuansa, 2013, hlm. 94

Jurnal

Nadila Astriani, "Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Penataan Ruang", Volume 8 No. 2 Juni 2014, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/300/258/863>

Peraturan-Peraturan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang